



PUTUSAN
Nomor 1030/Pid.C/2018/PN Blt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Eka Lelana Saputra;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 02 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Rampalombo Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);

Terdakwa tersebut tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa telah mendengar di persidangan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 dan tempat seperti yang tercantum dalam catatan dalam berkas acara pemeriksaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan "Melanggar pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum";
Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa Melanggar pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara dan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk-mabukan ditempat umum dan mengganggu ketertiban umum;
Menimbang, bahwa Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut pendapat dan keyakinan Hakim telah cukup memadai dan manusiawi serta merupakan putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, maka berdasarkan pertimbangan diatas Hakim akan menetapkan pidana tersebut di atas tidak akan di jalankan oleh Terdakwa, kecuali jika di kemudian hari, ada perintah dalam Putusan Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan lain, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebelum lamanya masa percobaan yang ditentukan Hakim dalam amar putusan di bawah ini berakhir;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa **1/2 (setengah) botol aqua miras Arjo** yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 492 Ayat 1 KUHP tentang mabuk-mabukan ditempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eka Lelana Saputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mabuk-mabukan ditempat umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari dengan masa percobaan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1/2 (setengah) botol aqua miras Arjo dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018, oleh Hakim Pengadilan Negeri Blitar Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Hj. Suherti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. Suherti, S.H.
S.H.

Fransiskus Wilfrirdus Mamo,